



Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Listrik di Kota Manokwari

Polikarpus Ramar^{1*}, Bernardus Horokubun²

^{1,2} Universitas Caritas Indonesia, Indonesia

*Corresponding Author: poliramar044@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 27/12/2024

Diterima, 23/01/2025

Dipublikasi, 25/01/2025

Kata Kunci:

Pencurian Listrik;
Penegakan Hukum;
Sosial Ekonomi;
Budaya Hukum; Kota
Manokwari

Keywords:

Electricity Theft; Law
Enforcement; Socio-
Economic; Legal
Culture; Manokwari
City

Abstrak

Pencurian listrik di Kota Manokwari menjadi masalah serius yang mengganggu kelancaran pasokan energi dan berdampak pada ekonomi lokal. Meskipun peraturan hukum terkait pencurian listrik sudah ada, tantangan dalam penegakan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif pencurian listrik mempersulit upaya penanggulangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pencurian listrik, serta pengaruh faktor sosial, ekonomi, dan budaya dalam mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap pencurian listrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya fasilitas, personel, serta kesadaran hukum di masyarakat menjadi hambatan dalam penanggulangan pencurian listrik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi hukum, penguatan norma sosial, serta kerja sama antara pihak terkait untuk menanggulangi masalah ini.

Abstract

Electricity theft in Manokwari City is a serious problem that disrupts the smooth supply of energy and impacts the local economy. Although legal regulations related to electricity theft exist, challenges in law enforcement and low public awareness of the negative impacts of electricity theft complicate countermeasures. This study aims to analyze the role of law enforcement officials in the prevention and prosecution of electricity theft, as well as the influence of social, economic, and cultural factors in influencing people's behavior towards electricity theft. The results show that the lack of facilities, personnel, and legal awareness in the community are obstacles in overcoming electricity theft. Therefore, it is necessary to increase legal education, strengthen social norms, and cooperation between related parties to tackle this problem.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, menggarisbawahi bahwa negara ini berlandaskan pada supremasi hukum, bukan kekuasaan semata. (Azhary, 1995) Pengertian ini mengacu pada pandangan Jimly Asshiddiqie yang menjelaskan bahwa negara hukum menjunjung tinggi prinsip konstitusi yang mengatur pemisahan dan pembatasan kekuasaan. (Asshiddiqie, 2005) Dalam sistem ini, hukum memiliki kedudukan tertinggi, yang menjamin adanya perlindungan hak asasi manusia, memberikan akses kepada peradilan yang bebas dan adil, serta memastikan kesetaraan di hadapan hukum, termasuk perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang. Hukum sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari kehidupan,

karena ia berfungsi untuk menata tingkah laku manusia agar tetap dalam batas-batas yang sah dan mencegah tindakan yang merugikan pihak lain. (Soeroso, 2013)

Masyarakat Indonesia sangat bergantung pada listrik dalam kehidupan sehari-hari, karena listrik menjadi sumber daya utama yang mendukung berbagai aspek aktivitas manusia, mulai dari kebutuhan rumah tangga, pendidikan, industri, hingga sektor bisnis. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas, distribusi listrik yang merata menjadi sangat penting untuk memastikan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan, dan mendukung kemajuan teknologi serta inovasi. Listrik tidak hanya digunakan untuk penerangan, tetapi juga untuk kebutuhan lain seperti pengoperasian alat-alat elektronik, sistem komunikasi, dan layanan publik, yang kesemuanya berperan dalam meningkatkan kualitas hidup. (Putra, 2022) Oleh karena itu, penyediaan listrik yang stabil dan terjangkau menjadi prioritas, namun pada saat yang sama, tantangan besar muncul akibat tingginya permintaan, masalah penyalahgunaan, serta ketimpangan distribusi yang dapat menghambat tujuan pembangunan nasional.

Listrik merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat, karena berperan besar dalam mendukung berbagai aktivitas kehidupan manusia. Listrik sendiri adalah aliran elektron-elektron bermuatan negatif yang terdapat pada semua atom dan merupakan salah satu bentuk energi yang sangat vital bagi kehidupan, selain bahan bakar minyak (BBM). Listrik dapat dikategorikan sebagai sumber energi yang tidak tergantikan dalam kehidupan modern. Pengertian listrik ini juga erat kaitannya dengan keberadaan Perusahaan Listrik Negara (PLN), yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola seluruh aspek kelistrikan di Indonesia. (Rondonuwu, 2017) PLN didirikan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang awalnya berstatus sebagai perusahaan umum berdasarkan Peraturan Pemerintah No 17 tahun 1972, yang kemudian pada tahun 1994 beralih status menjadi perusahaan perseroan (Persero). Perubahan status ini mengikuti kebijakan pemerintah yang memberikan ruang bagi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam penyediaan listrik. Sebagai perusahaan perseroan, fungsi PLN adalah menyediakan tenaga listrik yang cukup dan berkualitas untuk kepentingan umum, sekaligus mengembangkan keuntungan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintah di bidang ketenagalistrikan untuk mendukung pembangunan serta menerapkan prinsip-prinsip korporasi yang berlaku dalam perusahaan terbatas. (Mujiyanto S., 2014)

Pencurian listrik di Indonesia, terutama di wilayah perkotaan, menjadi masalah serius yang menimbulkan dampak negatif bagi Perusahaan Listrik Negara (PLN), masyarakat, dan perekonomian negara. Salah satu penyebab utama pencurian listrik adalah ketidakseimbangan antara tingginya permintaan terhadap listrik dan terbatasnya akses serta tingginya biaya listrik. Banyak rumah tangga dan usaha kecil yang tidak mampu mengakses listrik secara layak, sehingga memilih untuk mencuri listrik sebagai alternatif. Situasi ini diperburuk oleh infrastruktur listrik yang belum memadai, dengan daerah-daerah tertentu yang minim pengawasan menjadi sasaran utama bagi tindakan ilegal ini. Selain itu, kerentanannya dalam sistem kelistrikan memudahkan pencurian yang sulit terdeteksi. Di sisi lain, kondisi sosial dan ekonomi yang sulit, ditambah dengan harga listrik yang mahal, menjadikan pencurian listrik sebagai solusi murah yang dianggap wajar oleh sebagian orang. Hal ini menciptakan kondisi yang mendukung terjadinya pencurian dan memperburuk kesulitan dalam mendeteksi

serta menindak pelakunya. Penegakan hukum terhadap kasus ini juga terhambat, meskipun Pasal 362 KUHP memberikan dasar hukum, bukti konkret untuk menuntut pelaku pencurian seringkali sulit ditemukan karena aksi tersebut dilakukan secara tersembunyi. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai risiko dan dampak hukum dari pencurian listrik membuat masalah ini semakin sulit diatasi. (Prasetyo, 2022)

Memenuhi kebutuhan tenaga listrik saat ini tidaklah murah, dan listrik telah menjadi komoditas dengan nilai jual yang cukup tinggi. Bagi sebagian orang yang mampu, listrik dianggap sebagai barang yang murah dan sering digunakan secara berlebihan, sementara bagi sebagian yang lain, listrik merupakan barang yang sangat mahal. Di Indonesia, pengelolaan tenaga listrik diatur oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT PLN (Persero), sehingga untuk mendapatkan listrik, masyarakat harus membuat kontrak perjanjian jual beli terlebih dahulu dengan PLN. Namun, karena tingginya harga listrik, beberapa orang berusaha mendapatkan listrik dengan cara ilegal, yaitu dengan mencuri aliran listrik untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka. Padahal, pencurian listrik memiliki sanksi hukum yang sangat berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Ketenagalistrikan No. 30 Tahun 2009 Pasal 51 ayat (3). Dalam tiga tahun terakhir, terdapat beberapa kasus pencurian listrik yang dilakukan oleh pelanggan, namun sayangnya, proses penyidikan terhadap pelaku pencurian tersebut tidak dilakukan oleh pihak kepolisian dan hanya diselesaikan secara administratif. Pada tahun 2019, tercatat sekitar 117 kasus pencurian listrik di PT PLN Kota Mataram, angka ini meningkat menjadi 158 kasus pada tahun 2020, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 147 kasus. Namun, pada tahun 2022, jumlah kasus pencurian listrik menurun signifikan, dengan hanya 67 kasus yang tercatat pada periode Januari hingga Juni. (Fitriani, 2021)

Listrik memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan sehari-hari dan pembangunan ekonomi di Kota Manokwari. Sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat, Manokwari sangat bergantung pada pasokan listrik untuk mendukung berbagai sektor kehidupan, mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga industri dan sektor bisnis. Penyediaan listrik yang efisien sangat terkait dengan keberlanjutan pembangunan daerah, karena tanpa pasokan listrik yang memadai, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sektor-sektor vital lainnya akan terhambat. Listrik mendukung aktivitas ekonomi yang berkelanjutan, seperti perdagangan, produksi, dan jasa, yang semuanya membutuhkan listrik sebagai sumber energi utama. Oleh karena itu, kelancaran distribusi listrik di Manokwari sangat menentukan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Namun, pencurian listrik memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem kelistrikan di Manokwari. Ketika pelaku pencurian mengakses listrik secara ilegal, hal ini menyebabkan gangguan pasokan listrik yang dapat merugikan konsumen yang sah, baik itu rumah tangga maupun bisnis. Gangguan pasokan ini bisa berupa pemadaman listrik yang tidak terjadwal, yang tentu saja mempengaruhi aktivitas ekonomi, terutama bagi usaha kecil dan menengah yang sangat bergantung pada listrik. Selain itu, pencurian listrik juga mengakibatkan kerugian finansial yang cukup besar, baik untuk pihak PLN sebagai penyedia listrik maupun untuk masyarakat secara keseluruhan. Kerugian ini terjadi karena aliran listrik yang digunakan tanpa membayar mengurangi pendapatan yang seharusnya dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur listrik dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Terkait dengan regulasi dan penegakan hukum, Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur pencurian listrik, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Salah satu peraturan yang mengatur hal ini adalah Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengklasifikasikan pencurian listrik sebagai tindak pidana. Selain itu, Undang-Undang Ketenagalistrikan No. 30 Tahun 2009 juga memberikan dasar hukum yang kuat untuk menanggulangi pencurian listrik. Di sisi lain, PLN dan aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam mengatasi masalah ini. PLN bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap jaringan listrik, sementara aparat penegak hukum, seperti kepolisian, memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti laporan pencurian dan memberikan sanksi yang sesuai bagi pelaku. Namun, meskipun ada regulasi yang jelas, pelaksanaan penegakan hukum terhadap pencurian listrik seringkali menemui berbagai tantangan.

Tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap pencurian listrik di Kota Manokwari adalah kendala dalam deteksi dan penindakan. Salah satu masalah yang dihadapi adalah keterbatasan fasilitas dan personel yang tersedia untuk melakukan pengawasan yang efektif, mengingat luasnya wilayah dan banyaknya lokasi yang sulit dijangkau. Selain itu, pencurian listrik seringkali dilakukan dengan cara yang canggih, seperti memanipulasi meteran listrik, sehingga sulit untuk dideteksi tanpa peralatan yang memadai. Keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan besar dalam upaya pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur kelistrikan yang dapat meminimalkan pencurian. Di sisi lain, faktor sosial dan budaya turut mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Di beberapa komunitas, pencurian listrik mungkin dianggap sebagai tindakan yang tidak terlalu berat atau bahkan wajar, terutama jika dilihat dari sudut pandang ekonomi yang sulit. Untuk itu, penegakan hukum perlu didukung dengan upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya pencurian listrik dan dampaknya yang merugikan semua pihak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif empiris, yang menggabungkan kajian terhadap norma atau peraturan yang berlaku dengan analisis terhadap realitas di lapangan. Dalam pendekatan ini, peneliti tidak hanya mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi juga mengobservasi dan menganalisis penerapan serta dampaknya di masyarakat. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memahami regulasi yang mengatur permasalahan yang sedang diteliti, seperti hukum yang terkait dengan pencurian listrik, melalui kajian terhadap peraturan-peraturan yang relevan, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Di sisi lain, pendekatan konseptual diterapkan untuk menggali teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan isu yang diteliti, seperti konsep negara hukum, keadilan, dan penegakan hukum, guna memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang landasan teori yang mendasari peraturan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Aparat Penegak Hukum dalam Upaya Preemptif, Preventif dan Represif Terhadap Pencurian Tenaga Listrik di Kota Manokwari

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur tentang tindak pidana pencurian, yang menyatakan bahwa seseorang yang mengambil barang milik orang lain dengan niat untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum dapat dijatuhi pidana penjara atau denda. Untuk menerapkan pasal ini pada kasus pencurian listrik, perlu dianalisis beberapa elemen yang membentuk tindak pidana tersebut. Elemen pertama adalah "mengambil barang", yang dalam konteks pencurian listrik bisa diartikan sebagai mengalihkan aliran listrik secara ilegal, misalnya dengan menyambungkan kabel listrik secara sembunyi-sembunyi atau memanipulasi meteran listrik untuk mencatat penggunaan yang lebih rendah dari yang sebenarnya. Elemen kedua adalah "barang", yang dalam hal ini mencakup objek yang bisa dimiliki dan dipindahkan. Listrik, meskipun bukan benda fisik yang dapat digenggam, diakui sebagai barang dalam konteks hukum karena dapat diukur, dialirkan, dan dimiliki, yang menjadikannya sah sebagai objek pencurian. Elemen ketiga adalah "milik orang lain", yang dalam kasus pencurian listrik berarti listrik yang disediakan oleh perusahaan penyedia listrik seperti PLN, yang menjadi milik penyedia tersebut sampai diterima dan dibayar oleh konsumen. (Dwiyanto, 2020)

Elemen keempat adalah "dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum", yang menunjukkan bahwa pelaku memiliki niat untuk menguasai barang tersebut tanpa izin atau hak sah, dalam hal ini untuk menghindari pembayaran atas penggunaan listrik. Elemen kelima adalah "secara melawan hukum", yang berarti tindakan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum yang sah. Dalam hal pencurian listrik, tindakan seperti mencuri aliran listrik tanpa meteran resmi atau dengan memanipulasi meteran untuk mengurangi tagihan jelas melawan hukum. Dalam penerapan Pasal 362 KUHP pada kasus pencurian listrik, aparat penegak hukum harus dapat membuktikan bahwa semua elemen ini terpenuhi, misalnya dengan menunjukkan bukti teknis seperti laporan dari teknisi, foto atau video instalasi ilegal, serta data dari meteran listrik yang dimanipulasi. Meskipun Pasal 362 KUHP awalnya dirancang untuk mengatur pencurian barang fisik, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya dapat diterapkan pada pencurian listrik dengan menafsirkan "barang" sebagai termasuk energi listrik. (Handini, 2020)

Dalam hukum yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) mengatur pencurian listrik secara lebih rinci dan komprehensif dalam Pasal 476, yang membedakannya secara signifikan dari KUHP lama, yaitu Pasal 362. Pertama, KUHP Baru secara eksplisit menyebut "tenaga listrik" sebagai objek pencurian, mengurangi potensi interpretasi yang ambigu, sementara KUHP lama hanya menyebut "benda" secara umum. Kedua, unsur "melawan hukum" dalam KUHP Baru lebih terperinci, mencakup tindakan tanpa hak atau tanpa persetujuan pemilik, yang lebih jelas dibandingkan dengan KUHP lama yang lebih luas pengertiannya. Ketiga, sanksi pidana dalam KUHP Baru lebih berat, dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara dan denda hingga Rp2 miliar, dibandingkan dengan KUHP lama yang membatasi hukuman maksimal 5 tahun dan denda hanya Rp900 ribu. Keempat, KUHP Baru juga mencakup pasal khusus untuk pencurian listrik skala besar yang terorganisir atau menggunakan teknologi

canggih, dengan sanksi yang lebih berat, hingga 12 tahun penjara dan denda Rp5 miliar, sedangkan KUHP lama tidak memiliki ketentuan untuk hal ini. (Hapsari, 2019)

Kasus pencurian listrik di Indonesia telah menjadi perhatian penting dalam penegakan hukum, terutama dalam penerapan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tindak pidana pencurian sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum. Berdasarkan studi kasus, pengadilan telah menerapkan pasal ini untuk menindak pelaku pencurian listrik. Salah satu contoh kasus yang relevan adalah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana terdakwa memodifikasi sambungan listrik secara ilegal agar tidak tercatat oleh meteran resmi, dan pengadilan memutuskan bahwa tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian. Listrik, meskipun bukan benda fisik yang dapat dipegang, dipandang sebagai barang yang dapat dialirkan dan dimanfaatkan, sehingga termasuk dalam definisi barang menurut hukum pidana. Kasus lain yang ditangani Pengadilan Negeri Bandung juga menunjukkan bahwa tindakan serupa, yaitu menghalangi putaran meteran dengan alat khusus, menyebabkan kerugian signifikan bagi PLN dan menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kepentingan ekonomi negara. (Rahmawati, 2020)

Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam upaya preemtif untuk mencegah pencurian listrik sebelum tindakan tersebut terjadi. Langkah pertama yang diambil adalah melalui sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, agar mereka memahami bahaya pencurian listrik serta konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan, seperti hukuman penjara dan denda yang berat. Selain itu, aparat penegak hukum bekerja sama dengan pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk memperkuat pengawasan di daerah-daerah rawan pencurian listrik. Kerja sama ini mencakup pemantauan area yang sering terjadi pencurian, memberikan informasi tentang cara-cara yang digunakan oleh pelaku untuk mencuri listrik, serta meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi kejahatan tersebut. Dengan adanya pendekatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat meningkat dan dapat mengurangi niat untuk melakukan pencurian listrik.

Dalam upaya preventif, aparat penegak hukum turut berperan dengan mendorong pemasangan alat pengukur listrik yang lebih canggih untuk memudahkan deteksi pencurian. Pemeriksaan berkala terhadap jaringan listrik juga dilakukan untuk mendeteksi potensi pencurian sejak dini. Melalui kerja sama yang lebih intensif dengan PLN dan pihak terkait lainnya, seperti dinas perhubungan atau badan pengawasan, aparat penegak hukum berusaha mencegah terjadinya pencurian dengan cara memantau dan mengawasi kondisi teknis sistem kelistrikan, serta memastikan bahwa seluruh proses distribusi listrik berjalan sesuai prosedur yang sah. Pengawasan ini penting untuk mencegah kerugian yang dialami oleh PLN dan masyarakat akibat pencurian listrik, yang juga dapat mengganggu kestabilan pasokan listrik di wilayah tersebut.

Dalam hal upaya represif, aparat penegak hukum bertanggung jawab dalam menangani kasus pencurian listrik yang telah terjadi. Proses dimulai dengan penyidikan oleh kepolisian yang melibatkan pengumpulan bukti-bukti teknis dan saksi ahli untuk membuktikan tindak pidana pencurian. Setelah penyidikan selesai, kasus diserahkan kepada jaksa untuk dilanjutkan ke pengadilan. Jaksa kemudian akan mengejar proses hukum dengan tuntutan yang sesuai, dan pengadilan akan memberikan sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku,

misalnya hukuman penjara atau denda. Namun, penegakan hukum terhadap pencurian listrik sering kali menghadapi tantangan, seperti kesulitan dalam membuktikan tindak pidana yang melibatkan teknologi canggih atau manipulasi meteran. Selain itu, kendala dalam penerapan hukuman juga muncul, terutama terkait dengan bukti teknis yang kompleks dan kesadaran masyarakat yang rendah terhadap dampak hukum dari pencurian listrik.

Aparat penegak hukum menghadapi sejumlah tantangan signifikan dalam menangani kasus pencurian listrik. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya fasilitas dan personel yang memadai untuk melakukan pengawasan secara efektif, serta keterbatasan anggaran yang menghambat optimalisasi sistem deteksi dan penindakan. Pencurian listrik sering kali dilakukan dengan metode yang canggih, seperti manipulasi meteran atau penggunaan perangkat yang sulit terdeteksi, yang membuat aparat kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku. Selain itu, faktor sosial dan budaya juga memainkan peran penting, di mana rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif dari pencurian listrik menyebabkan banyak individu merasa tidak terikat oleh hukum atau tidak memandang tindakan tersebut sebagai kejahatan serius. Selain itu, masih ada pandangan bahwa pencurian listrik merupakan tindakan yang "dapat diterima" jika dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, yang mempersulit penegakan hukum. Peran aparat dalam memberikan sanksi yang tegas dan edukasi yang intensif menjadi sangat penting untuk mengubah persepsi ini dan meningkatkan kepatuhan hukum di masyarakat.

Budaya Hukum Masyarakat Terhadap Pencurian Tenaga Listrik di Kota Manokwari

Pemahaman masyarakat di Kota Manokwari mengenai pencurian listrik sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan ekonomi. Sebagian besar masyarakat mungkin tidak sepenuhnya menyadari bahwa pencurian listrik adalah tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, seperti Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Beberapa individu menganggap pencurian listrik sebagai hal yang biasa atau tidak terlalu serius, terutama jika mereka merasa bahwa biaya listrik yang tinggi menjadi beban ekonomi yang tidak mampu mereka bayar. Dalam konteks ini, masyarakat mungkin lebih fokus pada kebutuhan dasar mereka dan tidak sepenuhnya memahami dampak hukum dari tindakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketidaktahuan atau kurangnya kesadaran hukum di kalangan sebagian masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari pencurian listrik. Persepsi masyarakat terhadap pencurian listrik juga sangat dipengaruhi oleh faktor ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada di Kota Manokwari. Bagi sebagian orang, pencurian listrik dianggap sebagai solusi sementara untuk mengatasi kesulitan ekonomi, terutama bagi mereka yang merasa kesulitan membayar tagihan listrik yang terus meningkat. Dalam hal ini, pencurian listrik mungkin dianggap sebagai pelanggaran yang dapat diterima atau bahkan wajar dalam situasi tertentu, seperti untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau usaha kecil. Namun, persepsi ini bertentangan dengan pandangan hukum yang menilai pencurian listrik sebagai tindakan ilegal yang merugikan penyedia layanan dan masyarakat pada umumnya.

Faktor sosial dan ekonomi di Kota Manokwari memiliki pengaruh besar terhadap perilaku masyarakat terkait pencurian listrik. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi dan kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh banyak keluarga di daerah tersebut sering kali menjadi

alasan utama bagi sebagian orang untuk melakukan pencurian listrik. Biaya listrik yang dianggap mahal menjadi beban tambahan bagi mereka yang berpenghasilan rendah atau yang tidak memiliki akses penuh ke fasilitas ekonomi. Dalam kondisi tersebut, pencurian listrik kadang dianggap sebagai jalan keluar yang lebih mudah dan cepat, meskipun jelas melanggar hukum. Keputusan untuk mencuri listrik sering kali dipandang sebagai upaya bertahan hidup atau memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, yang sering kali lebih mendesak daripada pertimbangan hukum yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kesulitan ekonomi ini menjadi salah satu faktor pendorong utama di balik maraknya praktik pencurian listrik di Kota Manokwari.

Selain itu, norma sosial di masyarakat Kota Manokwari juga mempengaruhi sikap terhadap pencurian listrik. Di banyak komunitas, ada kecenderungan untuk mengabaikan atau bahkan menerima praktik ini sebagai bagian dari cara hidup sehari-hari, terutama di kalangan mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Norma sosial sering kali memberikan toleransi terhadap perilaku yang dianggap sebagai cara untuk mengurangi beban hidup, sehingga tindakan ilegal seperti pencurian listrik tidak selalu dianggap sebagai hal yang buruk atau merugikan. Dalam beberapa kasus, masyarakat mungkin lebih memandang pencurian listrik sebagai suatu tindakan yang dapat diterima dalam keadaan tertentu, meskipun melanggar hukum. Nilai-nilai budaya setempat, seperti solidaritas antarwarga atau sikap membantu sesama, juga bisa mempengaruhi pandangan ini, di mana jika seseorang dalam kesulitan ekonomi, masyarakat cenderung memberikan toleransi terhadap perbuatannya, termasuk dalam hal pencurian listrik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum mengatur tindakan pencurian listrik sebagai pelanggaran serius, norma sosial yang lebih fleksibel atau toleran terhadap pelanggaran tersebut bisa memperburuk penegakan hukum, terutama jika masyarakat belum sepenuhnya menyadari atau mendukung pentingnya kepatuhan terhadap peraturan hukum yang ada.

Pendidikan hukum dan sosialisasi mengenai pentingnya mematuhi aturan hukum, termasuk peraturan terkait pencurian listrik, di Kota Manokwari masih terbilang terbatas. Meskipun upaya sosialisasi dilakukan oleh aparat penegak hukum dan lembaga terkait seperti PLN, namun tingkat pemahaman masyarakat tentang konsekuensi hukum terhadap pencurian listrik masih rendah. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari bahwa pencurian listrik adalah tindakan ilegal yang dapat dikenakan sanksi pidana yang berat. Pendidikan hukum yang lebih intensif dan menyeluruh sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di kalangan mereka yang berpenghasilan rendah atau berada dalam kondisi ekonomi sulit. Selain itu, pemahaman tentang dampak negatif pencurian listrik terhadap pembangunan ekonomi lokal dan nasional juga perlu ditekankan. Pencurian listrik tidak hanya merugikan perusahaan penyedia listrik, tetapi juga berdampak pada kestabilan sistem kelistrikan dan pembiayaan yang berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Terkait dengan stigma dan hukuman terhadap pelaku pencurian listrik, ada kecenderungan masyarakat di Kota Manokwari untuk memandang pelaku pencurian listrik sebagai "korban" dari ketidakmampuan membayar tagihan listrik yang semakin mahal. Hal ini menciptakan suatu sikap toleransi atau bahkan pembenaran terhadap tindakan ilegal tersebut, terutama di kalangan mereka yang berada dalam kondisi ekonomi sulit. Masyarakat

cenderung menganggap bahwa pencurian listrik adalah jalan keluar sementara untuk memenuhi kebutuhan dasar, daripada melihatnya sebagai tindakan kriminal yang merugikan banyak pihak. Stigma sosial terhadap pelaku pencurian listrik seringkali kurang tajam, sehingga tidak ada kecaman yang kuat terhadap mereka. Di sisi lain, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pencurian listrik, meskipun sudah cukup tegas, tidak selalu memberikan efek jera yang diharapkan. Masyarakat yang kurang paham tentang konsekuensi hukum atau yang merasa kesulitan secara ekonomi cenderung tidak merasa takut atau tertekan oleh hukuman tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pencurian listrik tidak hanya mencakup sanksi pidana, tetapi juga penegakan edukasi yang lebih intensif untuk mengubah persepsi masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan dampak jangka panjang dari pencurian listrik terhadap pembangunan ekonomi dan sosial.

Untuk mengatasi masalah pencurian listrik di Kota Manokwari, sejumlah upaya yang lebih komprehensif dan terstruktur perlu dilakukan oleh aparat penegak hukum, lembaga terkait, dan masyarakat itu sendiri. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan pendidikan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya mengenai konsekuensi hukum dari pencurian listrik. Sosialisasi ini harus dilakukan secara terencana melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial, kampanye lokal, seminar, dan pelatihan-pelatihan yang melibatkan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk membangun kesadaran bahwa pencurian listrik adalah tindakan ilegal yang berdampak luas, tidak hanya merugikan penyedia listrik, tetapi juga dapat mengganggu kestabilan sistem kelistrikan dan pembangunan ekonomi daerah. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai konsekuensi hukum, diharapkan dapat mengurangi prevalensi tindak pidana ini.

Selain itu, aparat penegak hukum dan PLN perlu bekerja sama dalam memperkuat pengawasan terhadap daerah-daerah rawan pencurian listrik. Pemasangan alat pengukur yang lebih canggih dan penerapan teknologi yang lebih modern untuk mendeteksi manipulasi meteran atau sambungan ilegal juga merupakan langkah yang efektif. Penggunaan teknologi ini bisa mempermudah identifikasi dan penindakan terhadap pelaku pencurian listrik dengan lebih cepat dan akurat. Pemeriksaan berkala pada instalasi listrik di daerah-daerah tertentu juga penting dilakukan untuk mencegah terjadinya pencurian listrik. Dengan adanya peningkatan pengawasan dan penggunaan teknologi yang lebih baik, diharapkan dapat menurunkan tingkat pencurian listrik dan memastikan distribusi tenaga listrik yang lebih merata dan adil bagi seluruh konsumen.

Upaya preventif lain yang juga penting adalah pemberian insentif atau kemudahan bagi masyarakat, terutama yang berada dalam kelompok ekonomi menengah ke bawah, untuk membayar tagihan listrik. Program subsidi atau skema pembayaran yang lebih fleksibel dapat membantu mengurangi beban biaya listrik yang tinggi dan mengurangi motivasi untuk melakukan pencurian listrik. Di samping itu, penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan, misalnya dengan menciptakan mekanisme pelaporan yang aman dan anonim bagi mereka yang mengetahui praktik pencurian listrik di lingkungan sekitar mereka. Dengan membangun rasa tanggung jawab bersama dan mendorong partisipasi aktif dalam menjaga keberlanjutan sistem kelistrikan, diharapkan masyarakat akan lebih sadar akan

pentingnya menjaga integritas sistem kelistrikan dan melaporkan tindakan ilegal yang merugikan bersama.

Dalam menghadapi tantangan sosial dan budaya yang mungkin menjadi pemicu pencurian listrik, upaya penguatan nilai-nilai sosial dan etika harus menjadi bagian dari strategi yang lebih luas. Masyarakat perlu diajarkan untuk menghargai aturan dan memahami bahwa pencurian listrik bukan hanya merugikan perusahaan penyedia layanan, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, termasuk mereka yang tidak terlibat dalam pencurian. Program-program edukasi yang menekankan pentingnya kesadaran kolektif dalam mematuhi hukum dan menjaga kesejahteraan bersama perlu diperkenalkan lebih luas, terutama di kalangan generasi muda. Dengan pendekatan yang melibatkan edukasi, peningkatan pengawasan, serta pemberian solusi untuk mengurangi beban biaya listrik, diharapkan upaya-upaya tersebut dapat mengurangi tingkat pencurian listrik di Kota Manokwari secara signifikan.

KESIMPULAN

Pencurian listrik di Kota Manokwari menunjukkan bahwa masalah ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga melibatkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Pencurian listrik seringkali dipandang sebagai tindakan yang dapat diterima dalam situasi tertentu, seperti tingginya biaya listrik yang menjadi beban bagi masyarakat dengan pendapatan rendah. Meskipun peraturan hukum yang ada, seperti Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 476 dalam KUHP Baru, memberikan dasar hukum yang jelas untuk menindak pelaku pencurian listrik, tantangan utama terletak pada penegakan hukum yang efektif. Keterbatasan fasilitas, personel, serta kesadaran masyarakat tentang dampak pencurian listrik menjadi hambatan utama dalam upaya menanggulangi praktik ini. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik, melibatkan kerjasama antara aparat penegak hukum, PLN, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan.

Saran yang dapat diberikan adalah perlunya meningkatkan pendidikan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum pencurian listrik serta dampak negatifnya terhadap pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, penting untuk memperkuat pengawasan dengan teknologi yang lebih canggih serta melakukan pemeriksaan berkala terhadap instalasi listrik untuk mendeteksi potensi pencurian. Pemerintah dan PLN juga perlu mempertimbangkan pemberian insentif atau kemudahan pembayaran bagi kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi yang sulit, guna mengurangi motivasi untuk melakukan pencurian. Terakhir, penguatan norma sosial yang menghargai hukum dan menciptakan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga sistem kelistrikan sangat penting. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan pencurian listrik di Kota Manokwari dapat ditekan secara signifikan, menjaga keberlanjutan pasokan listrik, dan mendukung pembangunan ekonomi yang lebih adil.

REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Azhary. (1995). *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya)*. Depok: UI Press.
- Dwiyanto, A. &. (2020). Penanganan Tindak Pidana Pencurian Listrik (Pasal 362 KUHP) di Wilayah Hukum Polres Metro Bekasi Kota. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(2).
- Fitriani, D. &. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Listrik dari Tindak Pidana Pencurian Listrik (Pasal 362 KUHP) di Indonesia. *Jurnal Legality*, 6(2).
- Handini, M. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tindak Pidana Pencurian Listrik di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Kajian Hukum dan Kriminalitas*, 7(1).
- Hapsari, D. A. (2019). Relevansi Penerapan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terhadap Perbuatan Pencurian Listrik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2).
- Mujiyanto S., S. A. (2014). Manajemen Rantai Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Nasional. *Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral*.
- Prasetyo, A. H. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tindak Pidana Pencurian Listrik di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Kajian Hukum dan Kriminalitas*, 9(1).
- Putra, Y. A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Arus Listrik di PT. Perusahaan Listrik Negara Nusa Tenggara Barat (Studi di Kota Mataram). *Jurnal Universitas Mataram*.
- Rahmawati, A. P. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pencurian Arus Listrik Dalam Perspektif Kriminologi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1).
- Rondonuwu, G. K. (2017). Penerapan Sanksi Pidana Dalam Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Republik Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ketenagalistrikan Di PT PLN (Persero) Wilayah Suluttenggo Area Manado. *Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Soeroso, R. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.